



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 600.2.1 /14.24.456/WK-PYK/ 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk rencana penyusunan anggaran program dan kegiatan pembangunan serta pengelolaan gedung negara di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 63).

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-840-2024 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara agar terwujudnya Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara yang pembiayaannya sesuai dengan standar pembiayaan Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan standar harga satuan tertinggi/maksimal dengan harga setelah dikenakan pajak, dimana Perangkat Daerah dapat menganggarkan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 600.21/14.124.456/WK-PYK/ 2024
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2025

(m² dalam Rupiah)

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA (Rp.)	SEDERHANA (Rp.)
6.920.000	6.030.000

RUMAH NEGARA		
TIPE A (Rp.)	TIPE B (Rp.)	TIPE C, D, E (Rp.)
6.510.000	6.060.000	5.290.000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN (Rp.)	BELAKANG (Rp.)	SAMPING (Rp.)
BT; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
3.010.000	2.400.000	1.530.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN (Rp.)	BELAKANG (Rp.)	SAMPING (Rp.)
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.470.000	2.160.000	1.400.000

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,


SUPRAYITNO